

PENGUMUMAN

Peng-SPT-00112/BEI.WAS/10-2024

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) dan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan **penghentian sementara perdagangan Saham PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT)** di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

11 Oktober 2024

Donni Kusuma Permana
P.H. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Rendy Ridwansyah
P.H. Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.